



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 497/KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BLANKO AKTA CERAI PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan dokumen negara, khususnya dokumen vital berupa blanko akta cerai pada lingkungan peradilan agama, perlu dilakukan pengendalian atas keberadaan dan penggunaan blanko tersebut. Blanko akta cerai yang rusak, cacat, kedaluwarsa, atau tidak terpakai harus dimusnahkan atau dihapuskan sesuai ketentuan agar tidak disalahgunakan serta untuk menjamin akuntabilitas dan integritas pengelolaan dokumen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, setiap satuan kerja wajib melakukan pemusnahan terhadap blanko akta cerai yang tidak sah atau tidak layak pakai, dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Proses pemusnahan atau penghapusan tersebut harus dilakukan oleh tim yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan satuan kerja;
- c. bahwa diperlukan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang mengenai pembentukan Tim Pemusnahan atau Penghapusan Blanko Akta Cerai untuk melaksanakan tugas tersebut secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur;



d. bahwa namanya tercantum di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1613/DJA.1/PL.1/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Tindak Lanjut Blanko Akta Cerai Sejak Pemberlakuan Elektronik Akta Cerai (EAC) di lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BLANKO AKTA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;**

KESATU : Menetapkan nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim Pemusnahan/Penghapusan Blanko Akta Cerai pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 22 JULI 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KELAS II,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 497/KPA.W17-A6/SK.HK1.2.5/VII/2025
Tanggal: 22 Juli 2025

**TIM PEMUSNAHAN/PENGHAPUASAN BLANKO CERAI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025**

NO		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Penanggungjawab
2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
3	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
4	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
5	Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.	CPNS/Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota Tim
6	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	CPNS/Dokumentalis Hukum	Anggota Tim
7	Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

